

JURNAL HUKUM

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE
CIRCULAR RESOLUTION DALAM PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI BADAN HUKUM**



Diajukan oleh :

Livia Cenggana

NPM : 130511204
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE
CIRCULAR RESOLUTION DALAM PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI BADAN HUKUM**



Diajukan oleh :

Livia Cenggana

NPM : 130511204
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 19 Desember 2016
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kastowo".

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi dengan judul: **“PENGAMBILAN PUTUSAN DENGAN METODE *CIRCULAR RESOLUTION* DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM,”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Beberapa hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, namun dengan tekad dan niat yang kuat, serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menimba ilmu, khususnya Fakultas Hukum.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan untuk membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan saya dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal semester.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik.
6. Bapak Thomas Santosa Widjaya Gunawan, S.H dan Dr. H. Budi Untung S.H., M.M. selaku notaris di Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk berbagi pengetahuannya sebagai narasumber dalam wawancara yang dilakukan untuk melengkapi skripsi ini.
7. Kedua orangtua tercinta, Anly Cenggana, S.H dan Lilis Suryawati S.E., terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini. Terima

kasih juga atas setiap doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.

8. Adik-adik tercinta Evan Dewangga Cenggana dan Miren Dewangga Cenggana yang telah mendukung selama proses penulisan hukum ini
9. Kak Maria Selviana Sembiring S.H. dan Kak Rini Silviya, S.H. yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini.
10. Tofa Hari Setiadi, Hagitra Havcnah, Fendy, Kak Aries Fajar dan pastinya Bidadari Mahabarata yang selalu mendukung dan membantu saya.
11. Hendrykus, Paulina, Edit sebagai teman-teman seperjuangan dalam penulisan hukum ini.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

Yogyakarta, 30 November 2016

Livia Cenggana

ABSTRACT

This thesis is about the Law Number 40 of 2007 about Limited Company on section 91. It regulates that shareholders may take any resolutions outside the general meeting of the shareholders which is known as circular resolution. The type of this research is legal normative that is done by observing the norm of the positive law and with a literature study. The purpose of this research is to find out the legality of the resolutions which is resolved by circular resolution and the different regulation of circular resolution in a public company. The research's results are that the legality on circular resolution is legal as long as all of the shareholders agreed the resolutions in written and in a public company the shareholder cannot take any resolution by circular because there are a lot of shareholders that own a public company so that is impossible to circulate the resolution one by one to every shareholders. Resolutions which are taken by circular resolution are the same resolution taken by general meeting. There is limitation for acts that can be resolved by circular resolution, only the extraordinary general meeting of the shareholders is allowed.

Keywords: limited company, RUPS, circular resolution



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi	14

BAB II PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	16
1. Pengertian Perseroan Terbatas	16
2. Macam-Macam Perseroan	19
3. Organ Perseroan Terbatas	22

B. Pengambilan Keputusan di dalam Badan Hukum	
Perseroan Terbatas.....	24
1. Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Suatu PT	24
2. Prosedur Pelaksanaan RUPS	29
a. Pemanggilan RUPS	29
b. Kuorum RUPS	31
c. Pengambilan Keputusan RUPS.....	33
C. Pengambilan Keputusan di luar RUPS (<i>Circular Resolution</i>)...35	
1. Pengertian <i>Circular Resolution</i>	36
2. Tata Cara Pengambilan Keputusan Secara <i>CircularResolution</i>	37
3. Hal-Hal yang Diputus dalam <i>Circular Resolution</i>	39
4. Perbedaan Pengambilan Keputusan Diluar RUPS pada Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup.....	41
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2016

Yang menyatakan,

Livia Cengana

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM

Livia Cenggana

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: liviacenggana@yahoo.com

Abstract

This thesis is about the Law Number 40 of 2007 about Limited Company on section 91. It regulates that shareholders may take any resolutions outside the general meeting of the shareholders which is known as circular resolution. The type of this research is legal normative that is done by observing the norm of the positive law and with a literature study. The purpose of this research is to find out the legality of the resolutions which is resolved by circular resolution and the different regulation of circular resolution in a public company. The research's results are that the legality on circular resolution is legal as long as all of the shareholders agreed the resolutions in written and in a public company the shareholder cannot take any resolution by circular because there are a lot of shareholders that own a public company so that is impossible to circulate the resolution one by one to every shareholders. Resolutions which are taken by circular resolution are the same resolution taken by general meeting. There is limitation for acts that can be resolved by circular resolution, only the extraordinary general meeting of the shareholders is allowed.

Keywords: limited company, RUPS, circular resolution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bentuk perusahaan yang ada di Indonesia seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan persekutuan perdata. Bentuk perusahaan perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan yang dominan, sebab dalam melakukan bisnis di Indonesia bentuk perseroan terbatas dijadikan sebagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan usaha.¹ Hakikat Perseroan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai UU Perseroan Terbatas, merupakan badan hukum. Badan hukum merupakan salah satu subjek hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh perseroan guna terlaksananya hak dan kewajiban adalah pengambilan keputusan. Perseroan memiliki organ guna mencapai tujuannya, diantaranya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ untuk mengambil keputusan, merupakan yang terpenting dalam menjalankan perseroan. Hasil dari keputusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh direksi dengan pengawasan dewan komisaris.

¹ Adrian Sutedi, 2015, Buku *Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 8.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya, yang diatur dalam Pasal 78 UU Perseroan Terbatas. RUPS tahunan wajib diadakan oleh para pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir. Keputusan RUPS diambil dalam sebuah forum rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatannya. Prosedur untuk dilakukannya RUPS adalah dengan dilakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham untuk dapat hadir di suatu tempat, seperti di kedudukan perseroan atau suatu tempat lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan tersebut. Para pemegang saham pada praktiknya tidak dimungkinkan untuk berkumpul di tempat yang sama dikarenakan perbedaan domisili antar pemegang saham dengan domisili perseroan. Banyak pemegang saham suatu perseroan yang berdomisili di kota-kota yang berbeda ataupun sedang berada di kota dan/atau negara yang berbeda, sehingga sulit untuk diadakan rapat secara fisik. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada siapa saja untuk mewakilinya dalam RUPS, tetapi apabila Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan PT yang mewakili pemegang saham maka dalam pemungutan suara tidak berhak mengeluarkan suara. UU Perseroan Terbatas memberikan kemudahan atas kendala tersebut dengan adanya pengambilan keputusan diluar RUPS atau yang dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*).

Pengambilan keputusan secara *circular* dilakukan dengan mengedarkan usul keputusan dan harus disetujui oleh seluruh pemegang saham. Pengambilan keputusan secara sirkuler pada perseroan terbuka akan mengalami kendala untuk memenuhi prosedur pelaksanaannya, mengingat jumlah pemilik saham pada perseroan terbuka yang banyak. Pengaturan mengenai *circular resolution*

dapat diterapkan pada perseroan tertutup dan tidak dapat diterapkan pada perseroan terbuka.

Pengambilan keputusan secara *circular* dilakukan dengan mengedarkan usul keputusan, tanpa adanya rapat sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang. Usul keputusan tersebut harus disetujui oleh seluruh pemegang saham, sedangkan keputusan pada RUPS tahunan adalah sah jika telah disetujui oleh $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Pembahasan mengenai RUPS tahunan sudah jelas mengenai pengambilan keputusan hingga keabsahannya tetapi belum ada pembahasan lebih jauh mengenai pengambilan keputusan dengan cara *circular resolution* dalam undang-undang, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai *circular resolution*.

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah, maka diajukan dan dirumuskan judul Pengambilan Keputusan dengan Metode *Circular Resolution* dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan penulis angkat antara lain :

- a. Bagaimana keabsahan *circular resolution* dalam pelaksanaan RUPS?
- b. Mengapa terjadi perbedaan penerapan *circular resolution* pada perseroan terbuka dan perseroan tertutup?

Tujuan

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis yakni:

- a. Untuk mengetahui keabsahan *circular resolution* dalam pelaksanaan RUPS.
- b. Untuk mengetahui perbedaan penerapan *circular resolution*

pada perseroan terbuka dan perseroan tertutup.

Tinjauan Pustaka

A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT sebagai suatu badan hukum didirikan oleh beberapa orang yang telah sepakat untuk menanamkan modalnya berupa saham-saham dan memiliki tanggung jawab hanya sebatas jumlah sahamnya. PT merupakan suatu bentuk perusahaan yang didirikan dari perkumpulan modal dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang telah diperjanjikan, dan memiliki organ untuk menjalankan kegiatan usahanya.

2. Macam-macam Perseroan

Perseroan terdiri dari beberapa macam yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1, angka 6, dan angka 7 UU Perseroan Terbatas, antara lain:

a. Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup adalah perseroan yang didirikan dengan tidak ada maksud untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas (bursa), dengan kata lain

perseroan itu didirikan tanpa sedikit pun bertujuan untuk menghimpun modal (asosiasi modal).

b. Perseroan Publik

Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

c. Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris menurut UU Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 2, antara lain:

a. Direksi (*raad van bestuur*)

Direksi sebagai organ PT, memiliki tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan dan mewakili perseroan dalam melakukan hal-hal atas nama PT. Pihak yang dapat menjadi Direksi dalam prinsipnya bukan orang yang memiliki saham atas suatu PT melainkan lebih cenderung diarahkan kepada kemampuan manager profesional, begitu pula pada jabatan Dewan Komisaris.²

b. Dewan Komisaris (*raad van commissarissen*)

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberi nasihat kepada Direksi. Jabatan Dewan Komisaris biasanya diisi oleh

² Rudhi Prasetya, 2011, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

wakil-wakil pemegang saham mayoritas.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (*algemene vergadering van aandeelhouders*)

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan pada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi/kepentingan para pemegang saham kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

B. Pengambilan Keputusan di dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas

1. Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu Perseroan Terbatas

RUPS dalam UU Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 4, yakni Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

RUPS sendiri terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, antara lain:

a. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan merupakan forum untuk melakukan evaluasi terhadap kerja perseroan dan kinerja Direksi beserta Dewan Komisaris dengan mengajukan seluruh dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perseroan selama tahun terakhir. RUPS Tahunan dilaksanakan atau diadakan paling sedikit

1(satu) kali dalam setahun dan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku yang akhir.

b. RUPS Lainnya

RUPS tidak hanya diadakan secara periodik, tetapi ada juga RUPS yang diadakan diluar yang ditentukan oleh undang-undang. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, dapat mengalami beberapa kendala yang harus disikapi saat itu juga dan tidak memungkinkan untuk menunggu RUPS Tahunan sebab ada perkembangan-perkembangan yang membutuhkan sikap yang cepat. Kendala tersebut dapat diatasi dengan adanya pelaksanaan RUPS yang disebut RUPS lainnya. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS lainnya ini biasa dalam praktik disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.³

2. Prosedur pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS wajib didahului dengan pemanggilan oleh Direksi, tetapi untuk PT terbuka wajib dilakukannya pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan rapat harus dilakukan 2 minggu sebelum RUPS diadakan. Panggilan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa

³ Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta, hlm. 315.

bahan yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan sampai tanggal RUPS diadakan.⁴ Perseroan wajib memberikan salinan bahan kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

Ketentuan kuorum RUPS diatur dalam Pasal 86, Pasal 88, Pasal 89 UU Perseroan Terbatas. RUPS baru dapat diselenggarakan jika $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara menghadirinya, dan dapat ditentukan lain oleh Anggaran Dasar PT dengan syarat kuorum harus lebih besar dari $\frac{1}{2}$ bagian. Jika kuorum tersebut tidak tercapai, Direksi dapat melakukan pemanggilan RUPS Kedua hingga pemanggilan RUPS ketiga. Terpenuhinya kuorum menjadi hal yang penting untuk dilaksanakannya RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS yang diatur dalam Pasal 87 sampai dengan 91 UU Perseroan Terbatas berpedoman pada UUD 1945. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan tetaplah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar dapat menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar, berarti tidak boleh kurang dari $\frac{1}{2}$ suara.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan Pengambilan Putusan dengan Metode *Circular Resolution* dalam Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 perihal perekonomian nasional.

Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), Pasal 75 perihal wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 87 perihal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, Pasal 91 perihal pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat-pendapat hukum, doktrin, asas-asas hukum yang diperoleh melalui buku, kamus hukum, internet, fakta hukum.

⁴ Rudhi Prasetya, *Op. Cit.*, hlm. 53.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku, kamus hukum, internet, fakta hukum. Wawancara dilakukan dengan Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H dan Notaris Dr. H. Budi Untung S.H., MM dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian, yaitu pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta dalam praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan dan hasil wawancara. Hasil analisis tersebut dapat diketahui mengenai keabsahan pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan berakhir pada hasil penelitian mengenai pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution* dalam perseroan terbatas selaku badan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengambilan Keputusan diluar RUPS (*circular resolution*)

RUPS tidak harus selalu dalam bentuk rapat di suatu tempat dimana para pemegang saham berkumpul bertatap muka, tetapi dapat dilakukan media telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pemegang saham dapat juga melaksanakan RUPS selain menggunakan media telekonferensi, yakni dalam Pasal 91 UU Perseroan Terbatas mengatur mengenai pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS (*circular resolution*) dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

a. Pengertian *circular resolution*

Pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis oleh Direksi diedarkan kepada para pemegang saham dengan mengusulkan sesuatu putusan yang diusulkan melalui Direksi dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham.

b. Tata cara pengambilan keputusan secara *circular resolution*

Pengambilan keputusan diluar RUPS atau yang disebut dengan *circular resolution* merupakan pengambilan keputusan yang diambil tanpa diadakannya rapat fisik. Menurut Notaris Thomas

Widjaya Gunawan, S.H., sebagai praktisi, praktik yang dilakukan oleh para pemegang saham yang memiliki hak suara yaitu pemegang saham melakukan komunikasi perihal hal-hal apa saja yang akan diputuskan dalam keputusan sirkuler tersebut. Perseroan mengirimkan Keputusan Pemegang Saham yang telah disepakati para pemegang saham tersebut dari pemegang saham ke pemegang saham yang lain untuk ditandatangani. Pemegang saham yang terakhir menandatangani mengirimkan kembali kepada perseroan untuk disahkan melalui notaris dengan dibuatkan akta otentik.

c. Hal-hal yang diputus dalam *circular resolution*

UU Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai hal-hal yang dapat diputuskan dalam *circular resolution*, namun pada praktiknya mata acara rapat yang dapat diputuskan dengan *circular resolution* hanyalah hal yang diputus dengan RUPS lainnya seperti perubahan Anggaran Dasar, jual beli saham perseroan.

d. Perbedaan pengambilan keputusan diluar RUPS pada Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup

Pengambilan keputusan secara *circular resolution* hanya dapat diterapkan pada perseroan tertutup menurut Notaris Thomas Widjaya Gunawan, S.H. Perseroan Tertutup memiliki pemegang saham yang pada dasarnya rekan kerja ataupun keluarga sehingga dalam pengambilan keputusan diluar RUPS sangat dimungkinkan, tetapi hanya terbatas dalam hal RUPS lainnya. Pengambilan keputusan diluar RUPS tidak dapat dilangsungkan, RUPS Tahunan maupun RUPS lainnya, pada perseroan terbuka karena pemegang

saham dalam Perseroan Terbuka termasuk juga masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS.

4. KESIMPULAN

1. Keabsahan metode *circular resolution* dalam pengambilan keputusan dilihat dari segi prosedur. UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur yang harus dilaksanakan dalam pengambilan keputusan dengan metode *circular resolution*. Pengambilan keputusan secara *circular resolution* dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat yakni persetujuan secara tertulis oleh seluruh pemegang saham dengan menandatangani hasil keputusan, dan apabila ada salah satu pemegang saham yang tidak setuju maka keputusan tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan. Pengambilan keputusan dengan *circular resolution* tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pengambilan keputusan dalam RUPS secara konvensional. Persetujuan pemegang saham secara bulat merupakan syarat yang mutlak dipenuhi dalam pengambilan keputusan secara *circular resolution*, berbeda dengan pengambilan keputusan dalam RUPS konvensional yang harus memenuhi syarat pemanggilan dan kuorum.

2. Penerapan *circular resolution* hanya dapat diterapkan pada perseroan tertutup sebab kepemilikan saham hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu yang saling mengenal, atau banyak juga yang berupa perseroan keluarga. Perseroan terbuka tidak dapat mengambil keputusannya melalui RUPS dengan *circular resolution* sebab pemegang saham perseroan juga termasuk masyarakat yang jumlahnya banyak, selain itu banyak pula pemegang saham yang

keluar masuk dalam perseroan tersebut. Pengambilan keputusan di luar RUPS (*circular resolution*) dilaksanakan dengan mengedarkan usul tertulis kepada seluruh pemegang saham, maka tidak memungkinkan metode ini untuk diterapkan pada perseroan terbuka.

5. REFERENSI

Buku:

Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang No 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2008, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta.

Kaelan, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta.

Man. S. Sastrawidjaja, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung.

Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.

Rudhi Prasetya, 2011, *Teori & Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

Jurnal:

Diana, Gunawan Widjaja dan Hardijan Rusli, 2003, "Tinjauan Yuridis Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas (PT Tertutup)", *Jurnal Law Review*, Vol. III. No. 3, Maret 2003, Universitas Pelita Harapan.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Website:

<http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf>, diakses 20 Maret 2016

<http://kbbi.web.id/>, diakses 3 Juni 2016, pukul 16.26 WIB.

<http://www.asikbelajar.com/2015/04/definisi-pengambilan-keputusan.html>, diakses 3 Juni 2016 pukul 17.00 WIB.

<http://id.kalbe.co.id/TentangKami/TataKelolaPerusahaan/RapatUmumPemegangSahamRUPS.aspx>, diakses 6 Juni 2016, pukul 16.54 WIB.

<http://www.legalakses.com/pengertian-perseroan-terbatas/>, diakses 7 Juni 2016, pukul 13.25 WIB.